

ABSTRAK

Mochamad Fuad Hasan, 08210045, 2012, Penerapan Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) oleh Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Perkara Dispensasi Nikah, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Drs. M Nur Yasin, M.Ag.

KATA KUNCI: *Metode Penemuan Hukum, Hakim, dispensasi nikah*

Hakim sebagai salah satu pilar dalam proses peradilan dan penegakan hukum di Indonesia, bertugas di wilayah yudikatif, yaitu menerima, memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara yang masuk ke Pengadilan. Tugas hakim sangat strategis dan menentukan dalam proses penegakan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya. Tugas hakim yang demikian itu disebut dengan *rechtsvinding*, yaitu proses menemukan hukum melalui putusan-putusannya, tak terkecuali dalam putusan perkara dispensasi nikah. Hakim Pengadilan Agama Blitar diidealkan bukan saja sebagai mujtahid, tetapi juga pemegang kekuasaan kehakiman yang harus menggali nilai-nilai hukum di masyarakat, khususnya dalam kasus dispensasi nikah.

Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu pada prosedur penemuan hukum dan landasan metodologis penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim di Pengadilan Agama Blitar. Penelitian ini fokus pada perkara dispensasi nikah.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian normatif. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder melalui dokumentasi dan wawancara. Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum *primer* berupa putusan dan buku, *sekunder* berupa buku dan peraturan perundang-undangan dan *tersier* berupa kamus dan website. Wawancara digunakan sebagai bahan tambahan yang digunakan untuk analisis data, karena bahan primer diperoleh dari PA Blitar berupa putusan sehingga dibutuhkan wawancara kepada hakim. Analisis data menggunakan *deskriptif-kualitatif*, yang menguraikan secara jelas dan ringkas mengenai penerapan metode penemuan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Blitar pada perkara dispensasi nikah.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Prosedur penemuan hukum dalam pembuatan putusan dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Blitar meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap *konstatir*, *kualifisir* dan *konstitutir*. Adapun landasan metodologis penemuan hukum oleh hakim di Pengadilan Agama Blitar adalah dengan menggunakan tiga prinsip penemuan hukum, yaitu meliputi interpretasi, konstruksi hukum dan *Istishlah (Maslahah al-Mursalah)*. Interpretasi yang dipakai adalah *interpretasi gramatikal* dan *interpretasi sistematis*, sedangkan konstruksi hukum yang dipakai adalah *fiksi hukum*.